



Analisis Yuridis Penerapan Pidana Maksimal terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur

I Kadek Ari Putra^{1*}, Kharisma Nanda Satwika¹ dan Kade Richa Mulyawati¹

1. Fakultas Hukum, Universitas, Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Correspondence addressed to:

I Kadek Ari Putra

Email: kadekariputra@gmail.com

Abstract. *Sexual violence against children is a serious human rights violation that continues to increase in Indonesia. This study aims to analyze legal protection for underage victims, evaluate the effectiveness of existing regulations (including the Criminal Code and Child Protection Law), and identify the complex factors that cause this crime. Using a normative juridical method with a literature review approach, the results of the study show that although the formal legal framework is adequate, its effective implementation is still hampered by weak enforcement, limited victim rehabilitation, and a lack of inter-agency coordination. Causal factors include victim vulnerability, family dysfunction, patriarchal culture, and weak law enforcement. The implications of these findings demand a comprehensive approach through strengthening protection, increasing the capacity of law enforcement officials, ensuring rehabilitation, and public education to tackle child sexual violence more effectively.*

Keywords: *criminal offenses; sexual abuse; children*

Pendahuluan

Fenomena pelecehan seksual sudah menjadi masalah yang dekat dan mencemaskan di Indonesia. Kasus-kasus pelecehan yang menargetkan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa adalah tindak kriminal yang serius dan dapat menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan terhadap kesehatan mental generasi muda. Setiap anak yaitu karunia dari Tuhan Hakna dasar yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupan yang baik. Hak-hak dasar ini dilindungi oleh HAM yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dan diperkuat melalui peraturan khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah termuat

perlindungan hak anak, namun masih diperlukan undang-undang khusus untuk melindungi anak secara lebih mendalam dan menjadi dasar hukum yang lebih jelas. Peraturan ini sangat penting untuk memperkuat kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Selain itu, perlindungan anak juga berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap kekerasan serta pelanggaran hak anak. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan seks yang tidak hanya disampaikan oleh orang tua, tetapi juga harus diterapkan di lingkungan sekolah.

Definisi dari pendidikan seks meliputi lebih banyak daripada hanya pemahaman mengenai anatomi reproduksi; ia juga bertujuan untuk membangun nilai-nilai moral dan etika agar penggunaan organ reproduksi dilakukan dengan benar. Namun, pelaksanaan pendidikan ini di dalam sekolah seringkali terhambat oleh anggapan bahwa topik ini adalah sesuatu yang tabu, bahkan di antara para pengajar. Salah satu langkah nyata yang bisa diambil oleh para guru di sekolah dasar untuk mencegah tindakan pelecehan seksual adalah dengan memaksimalkan peranan mereka melalui penyampaian informasi yang dilakukan dalam sesi bimbingan dan konseling kepada siswa.

Upaya untuk melindungi anak sebaiknya dilakukan sejak dini agar mereka dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kemajuan bangsa dan negara. Sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan hukum mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi terhadap kemajuan bersama. Konsep ini menjadi dasar pemahaman tentang bagaimana perubahan dalam tingkat pendapatan mempengaruhi perilaku ekonomi, serta menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan perlindungan yang diberikan.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa "setiap anak berhak mendapatkan perawatan serta perlindungan baik selama dalam kandungan maupun setelah lahir, serta anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan yang dapat mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan yang optimal". Kedua ayat tersebut menekankan bahwa upaya perlindungan anak bertujuan untuk memastikan mereka menerima perlakuan yang adil dan sesuai guna mencapai kesejahteraan yang optimal. Pengalaman traumatis yang dialami anak dapat menghambat munculnya generasi yang sehat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum terkait pelanggaran seksual, terutama yang menargetkan anak-anak, karena hal ini berdampak pada kesejahteraan mereka yang merupakan hak setiap individu. Di masyarakat, masih banyak laporan mengenai anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak sangat bertentangan dengan tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelecehan seksual terhadap anak mencakup semua bentuk tindakan atau perilaku seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak-anak (biasanya di bawah usia 18 tahun). Tindakan ini dianggap sebagai tindakan pelanggaran berat karena anak-anak belum cukup dewasa secara mental, emosional, dan hukum untuk menyetujui aktivitas seksual tersebut.

Kasus-kasus penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak di bawah usia dewasa, selalu menjadi perbincangan yang banyak dibahas. Ketekunan media dalam menyoroti isu ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak adalah masalah serius yang terus berulang. Baru-baru ini, berita mengenai peningkatan kejahatan terhadap anak banyak dilaporkan melalui berbagai saluran informasi seperti surat kabar, televisi, dan platform media sosial. Lonjakan kasus ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, di mana tindakan kriminal sekarang tidak hanya mengancam kehidupan dan harta, tetapi juga merambah ke aspek kejahatan yang lebih modern dan rumit.

Menurut Studi ACE (*Adverse Childhood Experiences*): Penelitian monumental oleh Felitti

et al. (1998) menunjukkan korelasi kuat antara pengalaman buruk di masa kecil (termasuk pelecehan seksual) dengan masalah kondisi kesehatan kronis di usia dewasa, seperti penyakit kardiovaskular, kanker, serta gangguan mental serius. Sebagian besar insiden pelecehan seksual yang terungkap dilakukan oleh individu-individu yang dekat dengan korban, baik dalam ikatan keluarga, pertemanan sebagai tetangga, atau orang-orang yang sudah dikenal oleh korban. Fakta ini menunjukkan adanya ironis yang menyedihkan, di mana keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman dan sumber perlindungan bagi anak, justru menjadi lokasi terjadinya tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Tingginya angka kasus pelecehan, baik di sekolah maupun tempat umum, dengan jelas menyoroti lemahnya perlindungan bagi anak dan menegaskan bahwa lingkungan yang aman dan bersahabat bagi anak masih jauh dari kenyataan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan mengevaluasi secara mendalam tanggung jawab hukum terhadap seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang belum dewasa. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada anak-anak sebagai korban pelecehan seksual. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami sejauh mana negara memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual, terutama anak-anak, serta sejauh mana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

Metode

Tata cara yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber literatur. Penelitian hukum normatif atau kepastakaan mencakup: kajian mengenai kaidah-kaidah hukum, analisis sistem hukum, penyelidikan terhadap proses sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal, perbandingan antar hukum, serta histori hukum (Soekanto & Mamudji, 2009:11). Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan dan menganalisis hukum serta pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan penelitian hukum normatif sangat sesuai diterapkan dalam jurnal tentang pelecehan seksual terhadap anak karena perhatian utamanya adalah menganalisis kesesuaian dan kekuatan norma hukum sebagai instrumen perlindungan paling utama. Dalam isu yang sangat sensitif ini, metode normatif memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efektivitas regulasi, seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, guna memastikan tidak adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) terutama dalam menghadapi modus kejahatan baru seperti *cyber-grooming*. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mempertegas secara doktrinal bahwa anak secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan (*consent*), sehingga segala bentuk aktivitas seksual dengan anak secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa perlu perdebatan fakta di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui tinjauan pustaka yang melibatkan sumber data sekunder. Sumber-sumber ini mencakup bahan hukum dari sumber primer yang berupa peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, KUHP, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan amandemennya (UU No. 35 Tahun 2014) terkait perlindungan anak. Selain itu, juga melibatkan bahan hukum yang menjadi dasar untuk memahami aspek-aspek terkait dengan penelitian ini. Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diorganisir secara rapi dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis tersebut dijelaskan dan disajikan secara deskriptif untuk menguraikan berbagai aspek permasalahan serta mengaitkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Pembahasan

Kitab (KUHP) berisi aturan mengenai kejahatan yang berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan serta tindakan cabul. Contohnya, dalam Pasal 289 KUHP, terdapat ketentuan mengenai pemerkosaan yang bisa dikenakan hukuman penjara,

sedangkan Pasal 292 KUHP mengatur perbuatan cabul terhadap anak-anak. Dalam konteks ini, KUHP memberikan landasan hukum untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Akan tetapi, mengingat kompleksitas dan luasnya efek yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual terhadap anak, terdapat inisiatif untuk memperberat hukuman bagi pelanggar melalui Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan anak, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya (Tri Andrisman, 2007:81).

Selain itu, UU tentang Perlindungan Anak menetapkan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dukungan pemulihan bagi mereka yang menjadi korban kejahatan seksual, yang mencakup rehabilitasi fisik dan mental (Hamzah, A, 1996: 12). Tujuan dari hal ini adalah agar anak-anak yang menjadi sasaran bisa kembali menjalani kehidupan yang sehat dan normal, serta mencegah efek negatif jangka panjang yang mungkin muncul akibat trauma psikologis yang dialami oleh korban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 64 mengenai. (Hasibuan, S. (n.d), 2017:45), perlindungan anak. Pelaksanaan pemulihan korban pelecehan seksual dibawah umur di Indonesia merupakan mandat utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang mencakup aspek medis, psikososial, dan hukum. Dalam praktiknya, upaya ini dilakukan melalui pemberian rehabilitasi medis untuk menangani dampak fisik, rehabilitasi psikis guna mengatasi trauma mendalam, serta pendampingan hukum selama proses peradilan. Pemerintah, melalui unit layanan seperti UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) bersama lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) berusaha memastikan bahwa korban menerima hak restitusi sebagai kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil dari pelaku. Tujuan utama dari pelaksanaan ini adalah memulihkan fungsi sosial anak dan memastikan keberlanjutan masa depannya tanpa dampak trauma yang berkepanjangan

Pengamanan anak dari tindak kejahatan seksual di Indonesia merupakan isu penting yang telah mendapatkan perhatian khusus dalam bidang perlindungan hak asasi anak (Candra, S, 2013: 56). Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang bertujuan untuk menawarkan perlindungan yang lebih baik dan komprehensif bagi anak-anak dari beragam bentuk eksploitasi, kekerasan, serta diskriminasi. Proses perlindungan anak diuraikan secara rinci dalam undang-undang ini, dan salah satu bentuk perlindungannya adalah untuk anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual. Perlindungan ini, meskipun diatur dengan ketat dalam peraturan yang ada, menemui sejumlah tantangan dalam implementasinya, baik dalam penegakan hukum maupun dalam penyediaan layanan rehabilitasi untuk korban. Amandemen dari UU No. 23 Tahun 2002 menjadi UU No. 35 Tahun 2014 memberikan peningkatan yang signifikan berkaitan dengan penegakan sanksi pidana dan *élargissement* tanggung jawab negara. Salah satu perbaikan yang paling signifikan adalah peningkatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, di mana batas minimal dan maksimal hukuman penjara serta denda ditingkatkan secara signifikan untuk memberikan efek jera. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah untuk menyediakan sarana perlindungan serta fasilitas rehabilitasi, yang pada undang-undang sebelumnya belum diatur dengan jelas. UU terbaru ini juga menyoroti perlindungan anak dari eksploitasi di

Namun, di balik perbaikan tersebut, masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi catatan dalam implementasinya. Meskipun sanksi diperberat, undang-undang ini dinilai masih bersifat retributif (berfokus pada hukuman pelaku) dan belum sepenuhnya menjamin hak restitusi (ganti rugi) bagi korban karena mekanisme eksekusinya yang belum detail dalam aturan turunan. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 belum secara eksplisit mengatur secara mendalam mengenai penanganan kasus yang melibatkan "*grooming*" atau manipulasi psikologis tanpa kekerasan fisik, yang sering kali menjadi modus utama pelecehan seksual anak saat ini. Kelemahan lainnya adalah koordinasi antarinstansi yang masih sering tumpang tindih dalam hal anggaran dan kewenangan pemulihan korban, sehingga efektivitas undang-undang ini masih sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di tingkat operasional.

Di tingkat regulasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan jelas mengatur hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, di mana salah satu hak tersebut adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang mencakup aspek hukum dan rehabilitasi fisik serta mental (Gultom, M, 2014:31). Pasal 64 dalam undang-undang ini menekankan tanggung jawab negara untuk menyediakan rehabilitasi bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Rehabilitasi ini meliputi perawatan medis dan dukungan mental yang bertujuan untuk memulihkan korban agar dapat kembali ke keadaan normal sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dengan baik (Indra, F. (2019, h. 47). Dalam undang-undang ini, perlindungan yang diberikan kepada anak-anak lebih menyeluruh dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, termasuk dalam aspek pencegahan kejahatan seksual. Dalam konteks kejahatan seksual pada anak, peraturan ini berperan sebagai dasar hukum yang mengatur hak-hak anak serta usaha untuk melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan berbagai bentuk pelecehan seksual (Sutrisno, I, 2020: 17). Faktor-faktor yang memicu kejadian kejahatan seksual pada anak di bawah umur mencakup faktor individu (baik pelaku maupun korban), faktor korban itu sendiri, serta elemen keluarga dan budaya sosial (Sanituti, B. S., dan Sri, 2002:23).

Faktor utama penyebab kekerasan seksual terhadap anak berpusat pada karakteristik individu pelaku, yang sering kali menunjukkan adanya gangguan perilaku seperti pedofilia (kecenderungan seksual menyimpang), gangguan kepribadian, atau kekurangan empati. Selain itu, trauma masa lalu yang dialami pelaku, yang dikenal sebagai "trauma yang diwariskan," dapat mendorong mereka untuk mengulang atau melampiaskan kekerasan tersebut kepada anak-anak. Pendorong lainnya meliputi rendahnya kontrol diri dan kecanduan pada pornografi, terutama yang mengeksploitasi anak, di mana penelitian menunjukkan bahwa hal ini dapat meningkatkan ketertarikan pelaku terhadap anak, yang berujung pada tindakan kekerasan seksual. (Hall, R. C., dkk. (2012)

Anak di bawah usia yang menjadi sasaran kekerasan seksual seringkali memiliki kerentanan bawaan, yang utamanya disebabkan oleh kurangnya perlindungan baik dari keluarga maupun lingkungan. Anak-anak yang hidup di tengah keluarga yang tidak stabil atau terpapar kekerasan domestik cenderung lebih mudah menjadi sasaran. Faktor kerentanan juga mencakup kondisi psikologis dan pendidikan anak, di mana anak dengan kepercayaan diri rendah atau yang tidak teredukasi mengenai hak-hak mereka lebih rentan dieksploitasi. Secara psikologis, rasa takut, kebingungan, atau bahkan perasaan disalahkan oleh orang dewasa seringkali menyebabkan korban tidak berani melaporkan atau merespons perbuatan tersebut, sehingga mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk menghindari atau mencegah terjadinya kekerasan.

Keluarga memegang peran krusial dalam pencegahan kekerasan seksual, namun ketidakstabilan internal—seperti perceraian, ketidakharmonisan, atau kekerasan dalam rumah tangga—justru menciptakan lingkungan yang rentan dan tidak aman bagi anak. Kondisi ini memudahkan pelaku dari luar untuk mengeksploitasi kelemahan tersebut, bahkan yang lebih parah, anggota keluarga terdekat pun dapat menjadi pelaku. Ketika pelanggaran terjadi di dalam keluarga, situasi menjadi rumit karena ketergantungan anak terhadap pelaku atau orang tua menyebabkan mereka kebingungan dan kesulitan untuk melawan atau melapor kepada orang yang seharusnya melindungi, yang pada akhirnya menghancurkan kepercayaan anak. Oleh karena itu, pendidikan orang tua mengenai pola asuh yang sehat, komunikasi terbuka, dan kesadaran akan bahaya kekerasan seksual merupakan faktor pencegahan yang sangat efektif.

Faktor sosial dan budaya memiliki dampak besar terhadap insiden kekerasan seksual terhadap anak, terutama akibat adanya budaya patriarki yang berlangsung, yang menempatkan perempuan dan anak dalam posisi yang rentan dan sering dianggap sebagai objek, sehingga mereka lebih mudah dieksploitasi, khususnya anak perempuan. Situasi ini semakin buruk oleh norma-norma sosial yang sering kali menghalangi pelaporan kekerasan, yang dilihat sebagai aib atau masalah pribadi yang seharusnya disembunyikan, menciptakan suasana yang tidak mendukung perlindungan anak. Di samping itu, kemiskinan juga

memainkan peran, karena keterbatasan sumber daya dalam rumah tangga miskin dapat mengurangi kemampuan orang tua untuk memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup, sehingga anak-anak lebih sering terpapar pada kondisi atau lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan seksual.

Faktor terakhir yang mempengaruhi tingginya angka kekerasan seksual adalah ketidakcukupan pada sistem hukum serta penegakan peraturan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak ditambah dengan lemahnya pelaksanaan hukum serta sanksi yang tidak mencukupi bagi pelaku, secara keseluruhan memicu meningkatnya kejadian kekerasan. Meskipun sudah ada undang-undang perlindungan anak di negara ini, termasuk di Indonesia, masih terdapat banyak kekurangan dalam penerapan hukum yang tegas dan pemberian hukuman yang sesuai, sehingga perlindungan hukum terhadap anak kurang berjalan efektif.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu proses untuk menentukan individu yang terlibat dalam kejahatan dan harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Untuk mendakwa seseorang, tindakan mereka harus terbukti memenuhi semua elemen yang diatur oleh hukum. Prinsip ini berfokus pada asas culpabilitas, yang mewajibkan adanya kesalahan pada pelaku sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman, dan prinsip ini perlu berfungsi sejalan dengan asas legalitas agar menjamin kepastian hukum. Meskipun fokus utama dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan pelaku, dalam situasi tertentu, proses ini dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban pengganti atau bahkan dengan pertanggungjawaban ketat tanpa harus sepenuhnya berdasarkan pada kesalahan.

Hukum pidana mengandung prinsip akuntabilitas yang esensial untuk mencapai sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera, baik dalam aspek materi maupun spiritual, dengan fokus utama untuk mencegah serta meminimalisir kejahatan. Dalam praktiknya, penerapan hukuman dan sanksi pidana perlu memperhatikan biaya operasional serta kapasitas dari lembaga penegakan hukum agar tidak terjadi kelebihan beban tugas. Akuntabilitas dalam pidana berperan untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa memenuhi kriteria subjektif untuk diminta tanggung jawab atas tindakannya. Syarat utama yang harus dipenuhi agar seseorang bisa dihukum adalah harus ada bukti mengenai adanya elemen kesalahan dalam diri pelaku, baik itu berupa niat jahat atau kelalaian sesuai dengan aturan hukum pidana yang berlaku.

Mengenai kejahatan seksual, terdapat dalam pasal 81 UU No 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan di pasal 76D akan menerima hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta dikenakan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). (2) Ketentuan tentang sanksi dalam ayat (1) juga diterapkan kepada setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan penipuan, serangkaian kebohongan, atau memaksa anak untuk terlibat dalam hubungan seksual baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain.

Hukuman untuk individu yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak akan menggandakan satu pertiga (1/3) dari sanksi yang biasanya diberikan jika tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang dekat, seperti anggota keluarga atau pengajar. Secara umum, pelecehan seksual terhadap anak merupakan perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa yang menyebabkan penderitaan dan mengganggu kesehatan mental anak untuk memenuhi kepuasan seksual pelaku. Jenis-jenis tindakan ini bervariasi, mulai dari meminta anak untuk melakukan hal-hal yang tidak layak (seperti menyentuh tubuh pelaku atau meraba bagian tubuh anak), memaksa anak melihat materi pornografi, berhubungan seksual, mengintip organ genital anak (yang bisa menimbulkan trauma berkepanjangan), hingga mengeksploitasi anak untuk pembuatan video porno demi keuntungan uang.

Untuk melindungi anak-anak yang mengalami pelecehan seksual, para pembuat kebijakan harus memprioritaskan sistem kompensasi, yang dapat mencakup ganti rugi dan/atau restitusi. Dalam konteks ini, buku 'The Victim and His Criminal' menjelaskan lima sistem yang berbeda untuk memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan.

Walaupun restitusi mengandung aspek hukum pidana dan perdata, penyelesaiannya tetap harus melalui proses hukum pidana. Sistem penyelesaian dapat berbentuk Prosedur Khusus yang hanya diterapkan pada kompensasi yang bersifat netral; kompensasi sipil diberikan melalui jalur hukum pidana dengan dukungan pendapatan negara; melalui proses hukum pidana, kompensasi sifat sipil dapat dialokasikan; penggantian kerugian mengikuti ketentuan sipil ditangani melalui tahap acara perdata. Mekanisme ganti rugi untuk anak korban pelecehan seksual secara hukum terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu restitusi dan kompensasi, yang masing-masing memerlukan prosedur hukum yang ketat. Sesuai dengan kerangka UU No. 31 Tahun 2014 dan diperkuat oleh UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS), restitusi adalah kompensasi yang ditanggung langsung oleh pelaku berdasarkan amar putusan pengadilan. Proses ini dimulai dari tahap penyidikan, di mana penyidik atau pendamping korban melakukan penghitungan kerugian fisik, emosional, dan finansial untuk diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK selanjutnya melakukan evaluasi untuk menentukan nilai yang wajar dan menyerahkan hasil perhitungan itu kepada jaksa untuk dimasukkan dalam tuntutan. Jika hakim menyetujui, pelaku harus membayar kerugian itu setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jika pelaku tidak dapat membayar, dalam kerangka UU TPKS terbaru, negara melalui Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) dapat campur tangan untuk memastikan hak pemulihan korban tidak terabaikan karena kemiskinan pelaku.

Di sisi lain, kompensasi merupakan bantuan finansial yang diberikan langsung oleh negara apabila pelaku tidak teridentifikasi atau tidak mampu memberikan restitusi secara utuh, terutama pada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tindak pidana tertentu. Sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam buku *'The Victim and His Criminal'* oleh Stephen Schafer, penggabungan gugatan ganti rugi dalam proses pidana (*adhesion procedure*) dinilai lebih efektif karena memangkas waktu dan biaya dibandingkan jika korban harus menempuh jalur perdata terpisah. Secara prosedural, korban atau walinya melalui LPSK mengajukan permohonan kompensasi kepada pengadilan. Pengadilan kemudian mengeluarkan penetapan yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mencairkan dana dari anggaran pendapatan negara. Integrasi mekanisme ini bertujuan agar pemulihan korban tidak hanya bersifat simbolis, melainkan menyentuh aspek riil pemulihan biaya medis dan psikologis jangka panjang yang sering kali sangat mahal.

Dalam evolusi hukum, terdapat anggapan bahwa masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk menuntut akuntabilitas dari pelaku kejahatan yang mengganggu ketenangan publik. Agar korban tidak mengalami perlakuan yang sewenang-wenang, diperlukan suatu cara yang menjamin pelaku memberikan kompensasi kepada korban dan masyarakat. Kompensasi ini bertujuan untuk mengurangi atau mengatasi efek sosial yang ditimbulkan oleh gangguan kriminal di antara anggota masyarakat. Peran masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban dapat diwujudkan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) atau partisipasi dalam proses diversifikasi, di mana tokoh masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk memastikan pelaku memikul beban tanggung jawab sosial.

Sebagai contoh, di beberapa yurisdiksi, masyarakat melalui lembaga swadaya dapat mengajukan gugatan terhadap institusi (seperti sekolah atau yayasan) yang lalai dalam pengawasan sehingga terjadi pelecehan seksual sistemik, guna menuntut perbaikan fasilitas keamanan bagi seluruh anak di lingkungan tersebut. Selain itu, keterlibatan masyarakat dapat berupa tekanan publik yang terorganisir dalam mengawal persidangan agar hakim menjatuhkan sanksi restitusi maksimal, yang menunjukkan bahwa komunitas menolak kompromi atas pelanggaran moral di wilayah mereka.

Simpulan

Indonesia memiliki sistem hukum yang memadai untuk merespons dan melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, terdapat ketentuan mengenai sanksi yang lebih berat dan hak bagi korban untuk memperoleh pemulihan, baik secara fisik maupun emosional. Namun, pelaksanaan dari regulasi ini masih menemui banyak tantangan yang cukup signifikan di lapangan. Kekerasan seksual pada anak merupakan isu rumit yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk karakter pelaku (misalnya, gangguan kepribadian atau pengalaman traumatis sebelumnya), kerentanan psikologis anak, ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga, adanya budaya patriarki, dan lemahnya penegakan hukum. Dalam ranah tanggung jawab pidana, penentuan sanksi bagi pelaku mengacu pada prinsip kesalahan (*culpabilitas*) yang memerlukan adanya elemen akal sehat dan niat

Untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan dan menurunkan angka kriminalitas, dibutuhkan tindakan yang menyeluruh. Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait, termasuk LPSK, meningkatkan kerja sama dan memastikan layanan rehabilitasi bagi korban dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan amanat Pasal 64 UU Perlindungan Anak. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum agar dapat menerapkan hukuman pidana dengan tegas, sambil menjamin hak korban untuk memperoleh ganti rugi (*restitusi/kompensasi*). Dari segi pencegahan, sangat penting untuk menerapkan pendidikan seks yang menyeluruh di lingkungan sekolah dan keluarga guna menghapus stigma yang menghalangi dan meningkatkan kesadaran, serta secara bertahap mengubah norma sosial dan budaya patriarkal yang rentan terhadap eksploitasi anak, demi menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan mendukung bagi anak-anak.

Daftar Pustaka

- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hal. 81
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Hasibuan, S. (n.d.). Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Dalam Marlina (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Kriminologi* (pp. xx-xx), 2017. Medan: Pustaka Bangsa Press, H. 45.
- Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, h.56
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Edisi revisi cet. ke-3). Bandung: Refika Aditama, h. 31
- Indra, F. (2019). *Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Pidana dan Hak Asasi Manusia*. H. 47
- Sutrisno, I. (2020). *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Penyebab dan Upaya Pencegahan*. Jakarta: Erlangga, h. 17
- Sanituti, B. S., & Sri. (2002). *Krisis dan Child Abuse*. Surabaya: Universitas Airlangga, h. 23
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. H.11